KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023

KEPALA DESA KANDANG

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* ((Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Kandang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kandang Tahun 2019-2025;
14. Peraturan Desa Kandang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kandang Tahun 2023;
15. Peraturan Desa Kandang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Kandang Tahun 2023, 07 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023, sejumlah 26 (Dua Puluh Enam) Keluarga Penerima Manfaat. sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memperoleh bantuan secara tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
(2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandang
Pada tanggal 08 Februari 2023

KEPALA DESA KANDANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DESA KANDANG
KECAMATAN COMAL

MUHTADIN

6	KASMADI	DUSUN I RT 005 RW 001	99	2	0
7	TAYIMI	DUSUN I RT 006 RW 001	99	2	0
8	ASMINAH	DUSUN I RT 006 RW 001	99	1	0
9	TURAHMI	DUSUN I RT 006 RW 001	99	4	0
10	KARMONAH	DUSUN I RT 007 RW 002	99	0	0
11	DARMUN	DUSUN I RT 008 RW 002	99	1	0
12	SUKARMI	DUSUN I RT 010 RW 002	99	3	0
13	ERNITI	DUSUN I RT 010 RW 002	99	3	0
14	TARJUKI	DUSUN I RT 010 RW 002	99	1	0
15	BILOWO ARISINERDO	DUSUN I RT 011 RW 002	99	2	0
16	MUHAMMAD AKROM	DUSUN I RT 011 RW 002	99	3	0
17	CASRIYAH	DUSUN II RT 013 RW 003	99	1	0
18	TASMONO	DUSUN II RT 013 RW 003	99	2	0
19	DARYUNAH	DUSUN II RT 016 RW 003	99	1	0
20	RAMINI	DUSUN II RT 017 RW 003	99	0	0
21	JUMARIYAH	DUSUN II RT 017 RW 003	99	2	0
22	ROKAYAH	DUSUN II RT 018 RW 004	99	2	0
23	PUJO KUSUMO	DUSUN II RT 019 RW 004	99	2	0
24	SIDIK	DUSUN II RT 020 RW 004	99	0	0
25	DARSINI	DUSUN II RT 021 RW 004	99	1	0
26	SIBENG KASTUMI	DUSUN II RT 022 RW 004	99	0	0
Jumlah					

Kandang, 08 Februari 2023
KEPALA DESA KANDANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DESA KANDANG
KECAMATAN COMPAL

MUHTADIN

https://...dang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT PENERIMA (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023

No	Nama	Alamat (Dusun/RT/RW)	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	Jml Keluarga Penerima Manfaat	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	ESTI	DUSUN I RT 001 RW 001	99	0	0
2	LATIFAH	DUSUN 1 RT 003 RW 001	99	0	0
3	RAMINI	DUSUN I RT 004 RW 001	99	0	0
4	M ARIFIN	DUSUN I RT 004 RW 001	99	3	0
5	MUHAMMAD RODLI MUZADI	DUSUN I RT 004 RW 001	99	3	0

andang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang